



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN**  
**ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
**DAN**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENZIM LIPASE DARI BAKTERI STRAIN**  
**LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KANDUNGAN ASAM LEMAK ESSENSIAL**  
**PADA MINYAK IKAN LEMURU**

**Nomor 061/V/KS/03/2024**

**Nomor 4.3.3/UN 32.3/DN/2024**

Pada Hari Kamis, tanggal tujuh, Bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (07-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN, ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Cibinong, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Fathoni, M.Eng., Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 1491/KP/2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional tertanggal 6 April 2022 bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, BRIN, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Malang, Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65145, diwakili oleh **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal empat, Bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (04-11-2024), dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Negeri Malang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengembangan Enzim Lipase dari Bakteri Strain Lokal Untuk Meningkatkan Kandungan Asam Lemak Essensial Pada Minyak Ikan Lemuru (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan Penelitian dan Pengembangan Enzim Lipase dari Bakteri Strain Lokal Untuk Meningkatkan Kandungan Asam Lemak Essensial Pada Minyak Ikan Lemuru.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. skrining primer bakteri penghasil lipase;
- b. skrining sekunder untuk produksi lipase;
- c. pengujian aktivitas enzim lipase;
- d. identifikasi molekuler bakteri terseleksi;
- e. optimasi produksi enzim lipase;
- f. produksi enzim lipase (skala Fermentor);
- g. karakterisasi enzim (berat molekul, spesifisitas substrat, optimasi reaksi enzimatis dan penentuan data kinetika enzim);
- h. aplikasi enzim lipase dalam hidrolisis minyak ikan lemuru
- i. analisis kandungan Omega3 menggunakan GC-FID;
- j. identifikasi asam lemak pada minyak ikan lemuru oleh GC-MS;
- k. studi mekanisme enzim lipase untuk peningkatan kandungan asam lemak esensial secara *in vitro* maupun *in silico*;
- l. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik peneliti, dosen, dan mahasiswa;
- m. penyediaan tenaga ahli dan tenaga lapang;
- n. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan milik **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- o. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- p. penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama;
- q. penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama;

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU

				ET
--	--	--	--	----

PIHAK KEDUA



- r. diseminasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- s. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja (*action plan*) yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban, kerahasiaan, kekayaan intelektual, serta hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** : Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN
    - Nama : Dr. Sri Priatni
    - Alamat : Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
    - Telepon : 0812-1447-3267
    - E-mail : [srip002@brin.go.id](mailto:srip002@brin.go.id)
  - b. **PIHAK KEDUA** : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang
    - Nama : Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si
    - Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, 65145
    - Telepon : 0817-213-198
    - E-mail : [evi.susanti.fmipa@um.ac.id](mailto:evi.susanti.fmipa@um.ac.id)
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan penggantian wakil segera memberitahukan kepada pihak lainnya dan penggantian tersebut tidak diperlukan addendum/amendemen dari Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

				
--	--	--	--	---

PIHAK KESATU

				
--	--	--	--	---

PIHAK KEDUA

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap 6 (enam) bulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA** dan bahan pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan penyusunan dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama bersama **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama baik bersama **PIHAK KEDUA** atau sendiri; dan
  - d. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA



(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan isolat mikroba penghasil enzim lipase dari koleksi **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan skrining primer bakteri penghasil lipase;
- d. melakukan skrining sekunder untuk produksi lipase;
- e. melakukan pengujian aktivitas enzim lipase;
- f. melakukan identifikasi molekuler bakteri terseleksi;
- g. melakukan optimasi produksi enzim lipase;
- h. melakukan produksi enzim lipase (skala Fermentor);
- i. melakukan karakterisasi enzim (berat molekul, spesifisitas substrat, optimasi reaksi enzimatik dan penentuan data kinetika enzim);
- j. melakukan aplikasi enzim lipase dalam hidrolisis minyak ikan lemuru;
- k. melakukan analisis kandungan Omega3 menggunakan GC-FID;
- l. melakukan identifikasi asam lemak pada minyak ikan lemuru oleh GC-MS;
- m. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan studi mekanisme enzim lipase untuk peningkatan kandungan asam lemak esensial secara *in vitro* maupun *in silico*;
- n. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik peneliti, dosen, dan mahasiswa;
- o. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- p. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- q. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama;
- r. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- s. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KESATU**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan penyusunan dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama bersama **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama, baik bersama **PIHAK KESATU** atau sendiri; dan
- d. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan isolat mikroba penghasil enzim lipase dari koleksi **PIHAK KEDUA**;
- c. bersama **PIHAK KESATU** melakukan studi mekanisme enzim lipase untuk peningkatan kandungan asam lemak esensial;
- d. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik peneliti, dosen, dan mahasiswa;
- e. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA** dan bahan pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- i. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA



**Pasal 6**

**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan atau pendalaman lebih lanjut apabila diperlukan.
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan lingkungan.

**Pasal 7**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang timbul/merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur secara rinci dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disusun kemudian.
- (5) Salah satu **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA



### Pasal 8

#### PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 9

#### KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

## Pasal 11

### PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini maupun pihak lainnya yang terkait dengan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

## Pasal 12

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari Selasa, tanggal dua, Bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Dengan berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 13

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

### Pasal 14

#### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya untuk bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru, mendiskusikan dan mengambil keputusan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu **PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA



- (3) Setiap perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.


Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN,**  
**ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN,**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
Kepala,

**PIHAK KEDUA,**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Dekan,



Ahmad Fathoni, M.Eng., Ph.D.  
NIP. 198307172010121001



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP. 196705151991031007

--	--	--	--

  
PIHAK KESATU

--	--	--	--

  
PIHAK KEDUA

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, tentang Penelitian dan Pengembangan Enzim Lipase dari Bakteri Strain Lokal Untuk Meningkatkan Kandungan Asam Lemak Essensial Pada Minyak Ikan Lemuru, telah dibaca dan diketahui oleh:

Koordinator Fungsi Layanan Hukum Multi Unit Kerja  
KST Soekarno, KS Rancabungur, Rumpin, dan Tarogong



Agung Legowo, S.H.


Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mila Kencana, S.IP., M.A.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSI, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



PIHAK KEDUA